

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA
DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA KEPAHANG**

Marina, Yusefri, Ilda Hayati

Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN CURUP
marinaaqya@gmail.com

Abstrak

Persidangan secara elektronik oleh Peradilan Agama yang wewenangannya memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Persidangan elektronik di Pengadilan Agama perpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Jenis dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Implementasi persidangan secara elektronik (e-litigasi) sejatinya pelaksanaan e-litigasi ini tidak mengubah proses apapun dalam beracara di pengadilan sama halnya dengan proses pengadilan seperti biasa. Hanya saja e-litigasi membantu memudahkan para pencari keadilan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat sangat merugikan kedua belah pihak. 2) Efektivitas pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sangat membantu masyarakat karena dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan dari pendaftaran, pemanggilan, dan pembayaran secara online, guna mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yaitu sederhana, cepat dan berbiaya ringan., sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kata Kunci: Efektivitas, Administrasi, Persidangan, Elektronik, Pengadilan Kepahiang

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung melalui Ketua Mahkamah Agung, meresmikan *e-Litigation* pada *e-court* di gedung Mahkamah Agung Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2019, bertepatan dengan momen hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-74, yang diatur dalam

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan.¹

Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan produk yang membahas masalah teknis yudisial dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya yang struktur susunannya menyerupai perumusan undang-undang sebagai sumber bagi hakim dalam praktik peradilan dan juga bagi penegak hukum lainnya.²

Penerapan persidangan secara elektronik ini diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara di pengadilan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Persidangan secara elektronik merupakan suatu rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.³

Persidangan secara elektronik oleh Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam di Indonesia, yang wewenangnya memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, khusus persidangan elektronik di Pengadilan Agama perpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama diperoleh informasi bahwa penerimaan perkara di Pengadilan Agama Kepahiang dalam setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah perkara. Dengan peningkatan jumlah perkara tersebut semua aparatur pengadilan dituntut untuk dapat dan terus berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan baik.

¹ Muhammad Jazil Rifqi, "Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama" (Al-QadaU Vol 7 No. 1, 2020), h. 78.

² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 50.

³ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik" (Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7)., 2019).

Salah satu faktor yang menjadi persepsi awal penulis penyebab rendahnya angka persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kepahiang adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan media teknologi informasi, tidak hanya masyarakat umum, bahkan advokat yang penulis teliti di wilayah Pengadilan Agama Kepahiang juga masih banyak yang belum mengikuti perkembangan teknologi secara *update*. Padahal semenjak PERMA Nomor 1 tahun 2019 berlaku, Pengadilan Agama Kepahiang secara terus menerus telah melakukan sosialisasi terkait Keputusan Dirjen tersebut, baik secara langsung saat para pencari keadilan datang ke kantor atau melalui sosial media. Perubahan terhadap sesuatu yang baru seakan menjadi momok yang sulit untuk langsung diterima. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kepahiang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁴ Hakikatnya penelitian ini merupakan sebuah metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.⁵ Penulis langsung menyelidiki dan menganalisa problematika yang terjadi di Pengadilan Agama Kepahiang ketika menggunakan sistem persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga. Maka jenis dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian *empiris*.

KAJIAN TEORITIS

ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA

Pengertian administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan. Administrasi dalam arti sempit ini sering disebut tata usaha (*clerical work, office work*).⁶

⁴ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

⁵ Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), h. 2.

⁶ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 49.

Pengertian administrasi yang banyak ditulis oleh para pakar, tetapi yang dimaksud administrasi dalam tulisan ini adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula.⁷

Proses yang dimaksud adalah kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun dan susul menyusul, artinya selesai yang satu harus diikuti dengan pekerjaan yang lain sampai titik akhir. Proses itu sendiri meliputi enam hal yaitu: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan.

Pengertian Administrasi Perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan /perlawanan / ntervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata agama dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara *e-Litigation* namun baru secara *limitatif* diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi gugatan, gugatan sederhana dan bantahan permohonan. *e-Litigation* sendiri secara teknis yudisial adalah untuk mempersingkat proses jawab menjawab, pemeriksaan alat bukti dan pembacaan putusan kepada para pihak.

Persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan jika telah ada persetujuan dari para pihak yang berperkara setelah melalui proses mediasi dan dinyatakan tidak berhasil. Persetujuan penggugat secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara

⁷ Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007), h. 13.

elektronik, sedangkan untuk tergugat dimintakan persetujuan apakah bersedia atau tidak melaksanakan persidangan secara elektronik.

Percepatan penanganan perkara yaitu pelaksanaan persidangan bisa dilakukan secara cepat dengan penundaan yang tidak memerlukan waktu yang lama. Pengadilan Agama Kepahiang dapat melakukan penundaan sidang lebih cepat, seminggu bisa dilakukan persidangan sebanyak 2 sampai dengan 3 kali bersidang, sehingga diharapkan dengan adanya *e-court* perkara bisa diselesaikan lebih cepat.

Pembuktian saksi adalah penggalian informasi tentang dalil-dalil yang diajukan baik dari penggugat maupun tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak. Untuk pembuktian saksi di Pengadilan Agama Kepahiang masih melaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang diadikannya.

Pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pengadilan Agama Kepahiang dapat memberikan salinan putusan atau salinan penetapan baik dalam bentuk yang sudah diprint ataupun dalam bentuk elektronik.

Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) juga sejatinya tidak menghilangkan prosedur tahapan yang ada pada persidangan secara biasa, hanya saja *e-litigasi* ini menyempurnakan serta memudahkan pada tahap-tahap tertentu di dalam proses berjalannya persidangan yang dilakukan secara *online*. Pelaksanaan *e-litigasi* ini tidak mengubah proses apapun dalam beracara di pengadilan sama halnya dengan proses pengadilan seperti biasa. Hanya saja *e-litigasi* membantu memudahkan para pencari keadilan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat sangat merugikan kedua belah pihak.

Rekapitulasi perkara Hukum Keluarga yang diterima dan yang melaksanakan persidangan secara elektronik dimulai dari tahun 2019.

Tabel 3

No	Tahun	Jumlah Perkara yang diterima	Perkara <i>e-Court</i>	Persidangan secara elektronik
1	2019	360 perkara	6 perkara	-

2	2020	497 perkara	40 perkara	2 perkara
3	2021	643 perkara	135 perkara	11 perkara

Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang

Rekapitulasi jenis perkara yang melaksanakan persidangan secara elektronik tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4

No	Jenis Perkara	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	A. Perkawinan			
1	Izin Poligami	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	-	-	-
6	Cerai Talak	-	-	-
7	Cerai Gugat	-	1 Perkara	-
8	Harta Bersama	-	-	-
9	Penguasaan Anak	-	-	-
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-	-
11	Hak - hak bekas stri	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-
14	Perwalian	-	-	-

15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-
18	Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak	-	-	-
19	Perkawinan Campuran	-	-	-
20	Pengesahan Nikah/Istbat Nikah	-	-	4 Perkara
	Isbath Nikah Contentius	-	-	1 Perkara
21	Izin Kawin	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	-	-	6 Perkara
23	Wali Adhol	-	-	-
	. Ekonomi Syariah	-	-	-
	. Waris	-	1 Perkara	-
	. Wasiat	-	-	-
	Wakaf	-	-	-
	Zakat/Infak/Shodaqoh	-	-	-
	. Penetapan Ahli Waris	-	-	-

Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang

Rekapitulasi perkara hukum keluarga yang diterima di Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2021:

Tabel 5

No	Bulan	Perkara Yang diterima	Gugatan	Permohonan
----	-------	-----------------------	---------	------------

1	Januari	114 perkara	54 perkara	60 Perkara
2	Februari	55 perkara	37 perkara	18 perkara
3	Maret	53 perkara	38 perkara	15 perkara
4	April	46 perkara	21 perkara	25 perkara
5	Mei	34 perkara	25 perkara	9 perkara
6	Juni	57 perkara	35 perkara	22 perkara
7	Juli	70 perkara	40 perkara	30 perkara
8	Agustus	53 perkara	29 perkara	34 perkara
9	September	46 perkara	22 perkara	24 perkara
10	Oktober	54 perkara	30 perkara	24 perkara
11	November	51 perkara	32 perkara	19 perkara
12	Desember	10 perkara	6 perkara	4 perkara

Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang

Rekapitulasi jenis perkara yang diterima dan putus tahun 2021 di Pengadilan Agama Kepahiang adalah sebagai berikut:

Tabel 6

No	Jenis Perkara	Perkara Yang diterima	Perkara Yang diputus
	A. Perkawinan		
1	Izin Poligami	-	-

2	Pencegahan Perkawinan	-	-
3	Penolakan Perkawinan	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	-	-
6	Cerai Talak	93 perkara	93 perkara
7	Cerai Gugat	269 perkara	269 perkara
8	Harta Bersama	4 perkara	4 perkara
9	Penguasaan Anak	1 perkara	1 perkara
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-
11	Hak - hak bekas stri	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-
14	Perwalian	-	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-
18	Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak	5 perkara	5 perkara
19	Perkawinan Campuran	-	-
20	Pengesahan Nikah/Istbat Nikah	91 perkara	91 perkara
	Isbath Nikah Contentius	1 Perkara	1 Perkara
21	Izin Kawin	-	-
22	Dispensasi Kawin	172 perkara	172 perkara
23	Wali Adhol	-	-

	.Ekonomi Syariah	2 perkara	2 perkara
	Waris	-	-
	Wasiat	-	-
	Wakaf	-	-
	Zakat/Infak/Shodaqoh	-	-
	l. Penetapan Ahli Waris	5 perkara	5 perkara

Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang

Rekapitulasi perkara hukum keluarga yang diterima tahun 2021 melalui pendaftaran secara *online* di Pengadilan Agama Kepahiang adalah sebagai berikut:

Tabel 7

No	Bulan	Perkara Yang diterima	Gugatan	Permohonan
1	Januari	114 perkara	11 perkara	5 Perkara
2	Februari	55 perkara	9 perkara	1 perkara
3	Maret	53 perkara	10 perkara	-
4	April	46 perkara	6 perkara	2 perkara
5	Mei	34 perkara	6 perkara	1 perkara
6	Juni	57 perkara	6 perkara	-
7	Juli	70 perkara	11 perkara	4 perkara
8	Agustus	53 perkara	6 perkara	3 perkara
9	September	46 perkara	5 perkara	3 perkara
10	Oktober	54 perkara	15 perkara	17 perkara
11	November	51 perkara	11 perkara	-

12	Desember	10 perkara	3 perkara	-

Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang

Dari table diatas, dapat penulis jelaskan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kepahiang menerima perkara sebanyak 360 perkara yang mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court* sebanyak 6 perkara, dan pada tahun 2019 belum ada dilaksanakan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kepahiang.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kepahiang menerima perkara sebanyak 497 perkara yang mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court* sebanyak 40 perkara, dan dilaksanakan persidangan secara elektronik sebanyak 2 perkara yaitu perkara nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Kph tentang gugat waris dan perkara nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Kph tentang perkara cerai gugat.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kepahiang menerima perkara sebanyak 643 perkara yang terdiri dari perkara perceraian, gugat waris, penetapan ahli waris, dispensasi kawin, sbat nikah, hak asuh anak, harta bersama dan lain sebagainya yang melaksanakan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kepahiang sebanyak 11 perkara yang terdiri dari Perkara dispensasi kawin dan tsbat nikah, serta 1 perkara gugatan itsbat nikah kontensius yang melaksanakan persidangan secara elektronik.

KESIMPULAN

Implementasi persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) juga sejatinya tidak menghilangkan prosedur tahapan yang ada pada persidangan secara biasa, hanya saja *e-litigasi* ini menyempurnakan serta memudahkan pada tahap-tahap tertentu di dalam proses berjalannya persidangan yang dilakukan secara *online*. Pelaksanaan *e-litigasi* ini tidak mengubah proses apapun dalam beracara di pengadilan sama halnya dengan proses pengadilan seperti biasa. Hanya saja *e-litigasi* membantu memudahkan para pencari keadilan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat sangat merugikan kedua belah pihak.

Efektivitas pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sangat membantu masyarakat karena dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan dari pendaftaran, pemanggilan, dan pembayaran secara *online*, guna mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yaitu sederhana, cepat dan berbiaya ringan., sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

SARAN

Masyarakat sebaiknya dapat memahami dan mengerti mengenai tata cara administrasi perkara secara elektronik sampai dengan persidangan secara elektronik terlaksana agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama Kepahiang.

Pengadilan Agama Kepahiang perlu dilaksanakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dikarenakan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kepahiang belum mengetahui dan mengerti mengenai persidangan secara elektronik ini.

Layanan pojok *e-court* Pengadilan Agama Kepahiang dapat lebih dimaksimalkan agar petugas pojok *e-court* dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sehingga dapat membantu masyarakat yang akan berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung RI, Mahkamah. "*Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.*" Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7)., 2019.
- Anwar, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsi, 1975.
- Arikunto, Suharsimi. "*Dasar-dasar Research.*" Bandung: Tarsoto, 1995.
- Manan, Abdul, dan Ahmad Kamil. "*Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.*" Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007.
- Musthofa. "*Kepaniteraan Peradilan Agama.*" Jakarta: Kencana, 2005.

- Rifqi, Muhammad Jazil. *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama.”* Al-QadaU Vol 7 No. 1, 2020.
- Suadi, Amran. *"Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Kedua"*. Jakarta: Kencana, 2020.